

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga Berencana (KB) Merupakan salah satu program yang dirancang Pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta menyelenggarakan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal anak, mengatur kehamilan, membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera. (Matahari, Utami, Sugiharti, 2020). (Collins et al., 2021a)

Keluarga Berencana adalah upaya untuk membangun keluarga yang baik dengan mendukung, melindungi, dan membantu orang dalam menikmati hak reproduksi serta menyediakan pelayanan, pengaturan, dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal. Ini termasuk mengontrol jumlah, jarak, dan usia ideal untuk melahirkan anak, mengontrol kehamilan, dan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Fitrianto, Farhan, 2023). Karena berhubungan dengan tinggi rendahnya beban negara untuk memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warga negaranya, maka pemerintah memberikan serangkaian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar

(Hasanah et al., 2022). Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan program Keluarga Berencana (KB) (Rahayu et al., 2022). (Aldino, 2023)

Program Keluarga Berencana (KB) pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Soeharto yaitu saat Orde baru. Melalui Program Keluarga Berencana (KB) masyarakat diharuskan untuk membatasi jumlah kelahiran anak, yaitu setiap keluarga memiliki maksimal dua anak. Tidak tanggung-tanggung, KB diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas dalam masyarakat (Niam et al., 2022).

Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh negara berkembang, seperti di Indonesia yaitu ledakan penduduk, Ledakan penduduk mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang pesat, Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia telah menerapkan program Keluarga Berencana (KB) yang dimulai sejak tahun 1968 dengan mendirikan LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional) yang kemudian dalam perkembangannya menjadi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Gerakan Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Yanti, 2021).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga berencana merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk

mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera (Ainiyah et al., 2022).

Program keluarga berencana memberikan kesempatan untuk mengatur jarak kelahiran atau mengurangi jumlah kelahiran dengan menggunakan metode kontrasepsi hormonal atau non hormonal. Upaya ini dapat bersifat sementara ataupun permanen, meskipun masing-masing jenis kontrasepsi memiliki tingkat efektifitas yang berbeda dan hampir sama (Gustikawati, 2014).Usia produktif perempuan pada umumnya adalah 15-49 tahun. Maka dari itu perempuan atau pasangan usia subur ini lebih diprioritaskan untuk menggunakan kontrasepsi atau cara KB. Tingkat pencapaian pelayanan KB dapat dilihat dari cakupan peserta KB yang sedang atau pernah menggunakan kontrasepsi, tempat pelayanan KB, dan jenis kontrasepsi yang digunakan oleh akseptor (Depkes, 2010).Upaya mengatur kehamilan salah satunya dilakukan dengan menggunakan metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi jangka panjang adalah metode yang efektif untuk menunda dan menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan pemakaian kontrasepsi (Dewi, 2014)(Putryani & Mustika, 2025).

Di Indonesia Pelaksanaan Program KB dimulai sejak tahun 1970 melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dan sejak saat itu,program ini telah menjadi bagian penting dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan dan untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat.

Terkait dengan Penyelenggaraan Keluarga Berencana, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 25 Tahun 2000, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, dan anak, serta kewenangan untuk menetapkan pedoman pengembangan kualitas keluarga. Dan Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Program Keluarga Berencana (KB) didefinisikan sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana (KB), dalam Undang-undang ini menjelaskan bahwa Anggaran program Keluarga Berencana (KB) alokasi dana yang disiapkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mendukung seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Anggaran ini biasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) serta dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penggunaan anggaran tersebut tidak hanya terbatas pada penyediaan alat dan obat kontrasepsi bagi masyarakat, tetapi juga mencakup pembiayaan berbagai kegiatan penting seperti penyuluhan, pelayanan kesehatan reproduksi, pengembangan ketahanan keluarga, hingga

pemberdayaan ekonomi keluarga. Anggaran program KB juga diarahkan untuk membiayai pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penyuluh maupun tenaga kesehatan, agar pelayanan yang diberikan lebih profesional dan berkualitas. Selain itu, sebagian dana digunakan untuk monitoring dan evaluasi guna memastikan program berjalan sesuai tujuan, serta untuk sosialisasi agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga semakin meningkat. Dengan demikian, anggaran program KB berfungsi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pengendalian pertumbuhan penduduk sekaligus peningkatan kualitas keluarga di Indonesia.

Program Keluarga Berencana (KB) tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga diterapkan di berbagai Negara dengan istilah dan bentuk yang berbeda. Diantaranya, di India terdapat *National Family Planning* yang fokus pada pengendalian pertumbuhan penduduk melalui penyuluhan kontrasepsi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Di Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa juga memiliki program serupa yang dikenal dengan istilah *Family Planning* atau *Reproductive Health Programs*, yang lebih menekankan pada pelayanan kesehatan reproduksi, serta akses mudah terhadap alat kontrasepsi untuk menentukan ukuran keluarga dan waktu serta jarak kelahiran anak-anak mereka telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kesehatan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi (IOM, 1995). Dengan demikian, meskipun bentuk, aturan dan pelaksanaannya berbeda, tujuan utama Program Keluarga Berencana (KB) di berbagai Negara tetap sama, yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam program Keluarga Berencana (KB) tidak dapat dilepaskan keberhasilannya dari adanya peranan petugas Lapangan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera mengamatkan pada Bab VII Pasal 24 ayat (1) setiap penduduk mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam berperan serta dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Untuk Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menjalankan tanggung jawab langsung kepada masyarakat. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai kegiatan kependudukan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam Konteks Administrasi Publik, keberhasilan implementasi Program Keluarga Berencana (KB) sangat bergantung pada efektivitas pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara khususnya penyuluh Keluarga Berencana (PKB). PKB berperan sebagai ujung tombak dalam mengimplementasikan kebijakan KB di masyarakat. *sebagaimana* dikemukakan dalam teori implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kemampuan dan strategi implementor di tingkat lokal dalam mengadaptasi kebijakan tersebut dengan kondisi spesifik masyarakat.

Kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam program tertentu, peranan tokoh masyarakat baik formal maupun non-formal sangat penting terutama dalam

mempengaruhi,memberi contoh,dan menggerakan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya guna mendukung keberhasilan Program.sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti program KB secara menyeluruh misalnya dengan cara memberikan informasi dan edukasi, Penyuluh keluarga berencana (PKB) bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang program KB.

Di Desa Bokon, Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki karakteristik masyarakat dengan tradisi budaya yang masih kuat karena masyarakat di wilayah tersebut masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat, norma, dan kebiasaan yang telah Diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, ritual adat tertentu juga berhubungan dengan nilai-nilai kesuburan dan kelahiran. Misalnya, dalam beberapa upacara adat, seperti upacara syukuran kelahiran anak atau ritual pemberkatan perkawinan, sering disisipkan doa-doa agar pasangan diberkahi dengan banyak keturunan. Hal ini memperkuat keyakinan masyarakat bahwa memiliki banyak anak adalah bagian dari kehendak leluhur dan Tuhan, bukan sesuatu yang perlu dibatasi melalui program KB.

Berdasarkan data rekapitulasi jumlah penggunaan alat kontrasepsi (KB) di desa Bokon dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah Kepala Keluarga (KK) dan jumlah jiwa setiap tahunnya, angka pengguna KB tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Penggunaan KB Desa Bokon

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Pus	Pengguna KB	Jumlah Tenaga PKB	Alat Kontrasepsi		
							Suntik	Implan	Mow
1.	2022	97	654	34	20	4	10	8	2
2.	2023	112	664	35	22	4	10	9	3
3.	2024	115	698	49	22	4	10	9	3

Sumber :Kantor Balai KB Kecamatan Miomafo Timur (2024)

Jumlah pasangan usia subur (PUS) bertambah setiap tahun dari tahun 2022 ke 2024, yaitu dari 34 menjadi 49 Pasangan Usia Subur. Sementara itu, jumlah *pengguna* KB meningkat dari 20 orang pada tahun 2022 menjadi 22 orang pada tahun 2023, namun tidak bertambah pada tahun berikutnya.

Masalah yang muncul dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Desa Bokon terutama berkaitan dengan aspek komunikasi dan infrastruktur. Pertama, masalah ini terjadi pada Tahun 2024 , ketika pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Desa Bokon mengalami hambatan signifikan akibat kurangnya komunikasi dan koordinasi antara perangkat desa dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Pada tahun tersebut, perangkat desa memiliki pandangan bahwa kegiatan penyuluhan KB tidak perlu dilakukan secara rutin karena jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di desa dianggap sedikit dan akan mempengaruhi pada jumlah jiwa yang ada, dukungan dari pihak desa terhadap kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB menjadi rendah. Pandangan ini kemudian berdampak pada kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan program keluarga

berencana. Kedua, masalah lain yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur, seperti kondisi jalan yang rusak dan jaringan komunikasi yang kurang memadai. Hambatan ini menyulitkan koordinasi antara PKB dan Bidan desa dalam menjalankan tugas penyuluhan dan pelayanan KB. Kondisi tersebut mengakibatkan program KB tidak berjalan optimal dan berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap informasi maupun layanan KB di Desa Bokon Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dalam Upaya untuk mencermati uraian pada latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik mendalami bagaimana peran penyuluh keluarga berencana (PKB) dan Tenaga Kesehatan (NAKES) dalam menerapkan program KB ke pada masyarakat di Desa Bokon. maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **”Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Pengendalian Penduduk di Desa Bokon Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka,yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Pengendalian Penduduk Di Desa Bokon Kecamatan Muomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitiannya ialah Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Pengendalian Penduduk Di Desa Bokon Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini menggunakan aspek teoritis dan praktis yang mana manfaat aspek teoritis berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan manfaat aspek praktis memberikan pemenuhan bagi pihak yang membutuhkan.

a) Manfaat Teoritis

1. Hasil dari Penelitian dapat memberikan informasi yang dapat membantu peneliti selanjutnya.
2. Selain berbagi informasi yang diteliti, peneliti juga bermanfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya yang dapat digunakan untuk pengembangan teori yang ada dalam bidang ilmu Administrasi Publik dalam fokus Implementasi Program Keluarga Berencana (KB)
3. Hasil dari penelitian ini bisa berguna untuk pihak- pihak yang memerlukannya.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara agar lebih memberikan perhatian khusus dalam menyikapi permasalahan atau fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat
2. Bagi Masyarakat desa Bokon peneliti berharap hasil dari penelitian ini membawa dampak yang baik untuk keberlanjutan Program Keluarga Berencana (KB)